



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
DIREKTORAT INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI**

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA – 13230 KOTAK POS 108 JAKARTA – 10002  
TELEPON (021) 4890308 FAKSIMILI (021) 4753411 SITUS [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)

**PENGUMUMAN**

NOMOR PENG- 02 /BC.9/2014

TENTANG

TAHAPAN PENERAPAN APLIKASI

REGISTRASI KEPABEANAN TERKAIT PMK 59/PMK.04/2014

Kepada Seluruh Pengguna Jasa di Bidang Kepabeanan  
di Tempat

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.04/2014 tanggal 25 Maret 2014 tentang Registrasi Kepabeanan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.04/2014 tentang Registrasi Kepabeanan berlaku pada tanggal **01 Juni 2014**.
2. Perubahan yang mendasar pada peraturan tersebut meliputi :
  - a. Perubahan jangka waktu pelayanan, dari 14 hari kerja menjadi **5 hari kerja**.
  - b. Perubahan format pemberitahuan NIK, dari lembar NIK menjadi SP-NIK (Surat Pemberitahuan NIK).
  - c. Perubahan penyampaian dokumen, dari sebelumnya dilakukan melalui penyerahan langsung, fax, e-mail, dan jasa pengiriman menjadi sepenuhnya diunggah **melalui Aplikasi Registrasi Kepabeanan**.
3. Mengingat Aplikasi Registrasi Kepabeanan yang baru sepenuhnya menggunakan jaringan *online*, untuk menjamin kelancaran penerapan peraturan baru, maka disusun masa transisi sebagai berikut:
  - a. Tahap 1 selama 3 bulan (Juni, Juli dan Agustus 2014) :
    - Pengguna jasa mengajukan permohonan registrasi kepabeanan dengan menggunakan aplikasi lama.
    - Penyampaian dokumen dilakukan melalui *e-mail*.
    - Permohonan akan diproses setelah isian pada aplikasi dikirim dan dokumen diterima secara lengkap dan jelas.
    - Pengguna jasa yang mengajukan permohonan registrasi kepabeanan untuk Kawasan Bebas menggunakan aplikasi dan prosedur lama.
  - b. Tahap 2 mulai tanggal 1 September 2014 dan seterusnya :
    - Pengguna jasa mengajukan permohonan registrasi kepabeanan dengan menggunakan aplikasi baru.
    - Penyampaian dokumen dilakukan dengan mengunggahnya pada aplikasi baru.
4. **Kepada seluruh Pengguna Jasa yang telah memiliki NIK sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.04/2011 dinyatakan masih berlaku dan tidak diwajibkan untuk melakukan Registrasi Kepabeanan kembali, sepanjang tidak terdapat perubahan data yang wajib diberitahukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.04/2014 tentang Registrasi Kepabeanan.**
5. Penjelasan terhadap materi Peraturan Menteri ini dan prosedur permohonan registrasi kepabeanan dapat diunduh pada laman [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id) menu registrasi kepabeanan atau ke Aplikasi Portal Pengguna Jasa.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 26 Mei 2014  
Direktur,

ttd.

Kukuh Sumardono Basuki  
NIP. 19680705 198812 1 001

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Seluruh Kepala Kantor Bea dan Cukai.